

Implementasi kebijakan suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif

Rifqi Mahdi Rizqullah^{1*}, Rahmat Hidayat², Mochamad Faizal Rizki³

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

*Email: 1710631180122@student.unsika.ac.id

Abstrak

Diberlakukannya PSBB Transisi mengakibatkan adanya perubahan dalam hidup, termasuk dalam sektor industri pariwisata. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur dalam melakukan implementasi kebijakan Pergub DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 dihadapkan pada banyak peluang dan tantangan. Sebagaimana umumnya suatu organisasi, sebuah cara dan inovasi terus dilakukan agar pada implementasi kebijakannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga suatu kebijakan yang telah dibuat dapat dijalankan sebagaimana mestinya yang bertujuan kepada kesehatan dan ketertiban masyarakat di era normal baru.

Kata Kunci: PSBB transisi; kebijakan; pergub dki jakarta

Implementasi kebijakan suku pariwisata dan ekonomi kreatif

Abstract

The implementation of the Transitional PSBB resulted in changes in life, including in the tourism industry sector. East Jakarta Tourism and Creative Economy Sub-Department in implementing the DKI Jakarta Governor Regulation Number 51 The year 2020 is presented with many opportunities and challenges. As in general an organization, ways and innovations are continuously carried out so that the implementation of its policies can run as expected so that a policy that has been made can be carried out properly aimed at health and public order in the new normal era.

Keywords: *Transitional PSBB; policy; the dki jakarta governor regulation*

PENDAHULUAN

Sejak COVID-19 menjangkiti Indonesia, segala aktivitas masyarakat di dalamnya mengalami perubahan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat penularan COVID-19, salah satunya dengan diterapkannya PSBB Transisi di DKI Jakarta. PSBB DKI Jakarta mulanya diterapkan pada tanggal 10 April 2020. Dan hingga Juli 2020, sudah diterapkan 3 fase PSBB dan 3 fase PSBB Masa Transisi. Kebijakan PSBB Masa Transisi dipilih sebagai opsi untuk memulihkan sektor perekonomian namun dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang berlaku.

PSBB Masa Transisi diterapkan pada tanggal 05 Juni 2020 di DKI Jakarta. Terdapat beberapa perbedaan pada penerapan PSBB kali ini, yaitu periode PSBB kali ini merupakan fase transfigurasi dari masa pembatasan menuju kembali menguatnya kegiatan sosial-ekonomi yang berdampak positif bagi rakyat secara keseluruhan.

Kebijakan yang dipilih serta peran Jakarta sebagai ibu kota negara terbukti berdampak dalam membendung pandemi Covid-19. Keberhasilan kebijakan provinsi DKI pada akhirnya menentukan gelombang sosial dan ekonomi Indonesia yang menjalar ke seluruh pelosok tanah air. Provinsi DKI Jakarta juga menanggung beban sebagai pusat produksi ekonomi dan pengaruh sosial, sehingga banyak kebijakan menjadi kurang efektif akibat tekanan ekonomi dan sosial yang mereka keluarkan. Maka koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dipandang perlu untuk membantu DKI Jakarta dan provinsi lain di Indonesia lolos uji pandemi COVID-19 (Prabowo, 2021)

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif menjadi landasan yuridis diterapkan PSBB Transisi. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 bertujuan untuk memandu semua pemangku kepentingan untuk menerapkan kesepakatan atau komitmen kesehatan yang ketat untuk mencapai masyarakat yang aman, sehat dan efisien. Sasaran tersebut yaitu menambah keikutsertaan dalam pencegahan dan penularan COVID-19 di DKI Jakarta, melakukan penerapan pola hidup sehat serta secara sadar menjalani protokol kesehatan, dan mendorong masyarakat terdampak untuk memulihkan semua aspek termasuk kehidupan sosial dan ekonomi. Pada masa transisi, akan diterapkan empat poin yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Menerapkan PHBS untuk pencegahan COVID-19; (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan; (3) Penyesuaian kegiatan/kegiatan masyarakat; (4) Pengendalian transportasi.

Selama masa transisi ini, beberapa kegiatan akan dibuka secara bertahap, namun ada pembatasan serta perlu meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Pada tahapan ini diharapkan juga dapat menjadi babak baru pembiasaan pola hidup yang lebih sehat. Juni merupakan tahap pertama pelaksanaan PSBB transisi. Beberapa tempat akan mulai diberikan toleransi, seperti kantor, gereja, tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan. Adapun warga yang masih melanggar akan dikenakan sanksi pekerjaan sosial dan denda administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 (a) dan (b) Peraturan Gubernur Provinsi tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala (PSBB) Nomor 51 Tahun 2020. Transisi menuju masyarakat yang sehat, aman dan efisien.

Bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur mempunyai kewenangan untuk membina, mengontrol, serta memberikan sanksi kepada para pelaku industri pariwisata di Jakarta Timur. Adapun yang termasuk ke dalam industri pariwisata yaitu Restoran, Penginapan, Biro Perjalanan, dan Atraksi Wisata. Dalam pelaksanaannya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada pelaku industri pariwisata yang taat akan aturan, dan ada juga yang tidak taat dengan tidak mengikuti regulasi yang ada. Bahkan hingga adanya dugaan preman sewaan yang bertugas melindungi tempat usaha. Semua fenomena diatas akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai Implementasi Kebijakan yang dilakukan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur, khususnya Seksi Industri Pariwisata dalam penerapan regulasi Pergub DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020 dalam PSBB Masa Transisi.

METODE

Pada penelitian ini peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan gambaran atau penjelasan data serta pemaparan yang disajikan dengan kata-kata. Jenis

penelitian kualitatif dan deskriptif yang diterapkan pada penelitian ini berguna untuk memperoleh berbagai macam informasi dan mencoba menjelaskan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020 dalam PSBB Transisi.

Penelitian ini mengambil waktu berkisar 30 hari, sejak tanggal 3 Agustus 2020 hingga 31 Agustus 2020. Adapun tempat penelitian dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Timur khususnya Kantor Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta timur dalam menjalankan tugasnya mengacu pada aturan khusus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020. Lembaga tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan controlling, pembinaan, serta pemberian sanksi kepada para pelaku usaha dalam hal menertibkan industri pariwisata pada masa PSBB Transisi. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Metter and Van Horn: *The Policy Implementation Process* yang secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja suatu kebijakan dapat diukur dengan skala dan derajat keberhasilan tujuan kebijakan. Tujuan dan budaya sosial yang ada pada tingkat pelaksana kebijakan tersebut bersifat realistis. Ketika skala dan tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit dicapai (Agustino, 2006). Van Metter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) memaparkan bahwa untuk mengukur performa dari suatu kebijakan tentu saja menekankan pada standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Performa kebijakan jika disederhanakan adalah suatu bentuk evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Adapun standar atau sasaran yang digunakan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur adalah Pergub DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020 yaitu:

BAB III Pasal 7 poin 4;

BAB V Bagian ketiga Pasal 13 dan Pasal 14; dan

BAB V Bagian kelima Pasal 16 Poin 3.

Sumber daya

Kesuksesan suatu kebijakan bergantung pada kapabilitas dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Dapat dikatakan bahwa sumber daya terpenting bagi keberhasilan implementasi kebijakan adalah manusia. Konsisten dengan pekerjaan yang diperlukan untuk membuat keputusan apolitis, setiap tahapan implementasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan juga menjadi faktor penting dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan. Seperti yang dikatakan Derthicks (dalam Van Metter dan Van Horn, 1974): "New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program".

Dalam hal sumber daya, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur dalam melaksanakan implementasi kebijakannya didukung oleh seperangkat Aparatur Sipil Negara beserta Tenaga Ahli dan PJLP. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, penulis mendapati bahwa dalam aspek sumber daya ini tidak ditemukan masalah-masalah yang cukup serius dalam menjalankan implementasi kebijakan. Seperti halnya dalam kegiatan controlling. Jadi seperangkat Aparatur Sipil Negara beserta Tenaga Ahli dan PJLP dibagi ke dalam beberapa kelompok yang dibagi setiap harinya untuk melakukan pengawasan langsung ke industri pariwisata di Jakarta Timur, seperti sejumlah restoran baik di dalam ataupun di luar mall, perhotelan, klub musik, golf, serta pusat hiburan lainnya. Adapun dalam hal sumber daya finansial, kami menemukan adanya kekurangan yaitu tidak adanya kendaraan operasional yang layak untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Karakteristik organisasi pelaksana

Aspek karakteristik organisasi pelaksana mencakup organisasi formal dan organisasi non-formal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas penting dalam implementasi kebijakannya, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur melibatkan beberapa organisasi formal seperti Satpol PP, dan juga beserta jajaran Kepolisian. Kolaborasi bersama Satpol PP biasanya dilakukan dalam agenda pemberian sanksi seperti penutupan tempat usaha. Kolaborasi bersama jajaran Kepolisian dilakukan dalam agenda pemberian sanksi di

tempat usaha yang resikonya lebih besar, yang berpotensi adanya kerusakan akibat pemberian sanksi yang diberikan.

Sikap para pelaksana

Van Metter dan Van Horn menyatakan dalam Agustinus (2006): “Penerimaan atau penolakan pembuat kebijakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kesuksesan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Ini berpotensi terjadi sebab aturan yang digunakan tidak menjadi masalah. Dan masalah yang mereka hadapi sangat akrab dengan hasil perumusannya. Namun, kebijakan publik biasanya bersifat top-down, artinya pengambil kebijakan mungkin tidak memahami atau bahkan menyentuh kebutuhan, keinginan, atau masalah yang perlu ditangani. Sikap para pelaksana Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur dalam melakukan implementasi kebijakannya adalah menerima (acceptance). Para pelaksana (implementors) memahami betul tugas, peran serta tanggung jawab yang diberikan sehingga standar atau sasaran kebijakan dapat terjalani dengan baik.

Komunikasi antar organisasi terkait

Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebab dengan komunikasi, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan publik dapat diterapkan secara efektif. Menurut Van Horn dan Van Metter (dalam Widodo 1974), pelaksana harus memahami standar operational procedure dan tujuan. Pelaksana bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan, sehingga sangat penting untuk mengkomunikasikan standar dan tujuan kepada pelaksana. Untuk memberikan suatu informasi kepada unit pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar serta tujuan. Komunikasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur baik secara internal ataupun eksternal sudah cukup baik. Hal ini dilandasi oleh temuan penulis selama observasi berlangsung dengan beberapa kali diadakannya rapat secara langsung. Terkait komunikasi eksternal antar lembaga, selama masa observasi berlangsung juga tidak ditemukan adanya masalah. Semua berjalan sesuai rencana, khususnya ketika Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur memiliki agenda untuk memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang harus didampingi oleh Satpol PP, maka kedua lembaga tersebut pun hadir dan menjalankan peran serta tupoksinya dengan baik. Koordinasi secara internal ataupun eksternal sudah terlaksana secara baik, serta pola komunikasi dua arah yang dilakukan oleh atasan dan bawahan sudah akurat dan konsisten.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan publik. Lingkungan yang tidak cukup baik dapat menjadi akar penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang kondusif. Dalam aspek sosial, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur memiliki masalah yang cukup sulit. Para pelaku industri pariwisata terkadang melakukan tindakan yang tidak kooperatif dengan tidak mematuhi regulasi yang telah dibuat, dan juga kerap kali para oknum tersebut melakukan tindakan kerusakan jika diberikan sanksi karena ditemukan adanya pelanggaran yang mereka lakukan. Maka dari itu, solusi atas permasalahan/kendala ini adalah dengan menghadirkan kolaborasi dari berbagai elemen yaitu Satpol PP dan jajaran kepolisian. Dalam aspek ekonomi tidak ditemukan masalah yang cukup berarti, begitu pula dengan aspek politik yang secara penuh mendukung kebijakan ini dan tidak ditemukan adanya kontra dari kebijakan yang sudah diterbitkan.

SIMPULAN

Kegagalan sebuah implementasi kebijakan menjadi suatu keniscayaan apabila para pelaksana (implementors) tidak memahami standar dan tujuan yang telah dibuat, rendahnya sumber daya, ketidaksesuaian ciri khas suatu organisasi, sikap pelaksana, komunikasi antar lembaga, serta lingkungan eksternal yang tidak mendukung. Hal ini jelas membuktikan bahwa dalam merealisasikan kebijakan, ada banyak unsur-unsur atau variabel yang harus dapat terpenuhi dengan baik sehingga dalam implementasi kebijakannya dapat berjalan sesuai harapan. Begitu pun dengan yang dilakukan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur dalam melakukan implementasi kebijakan Pergub DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020 dalam PSBB Masa Transisi. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat penulis simpulkan dalam implementasi kebijakannya, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jakarta Timur sudah dapat dikatakan berhasil namun dengan catatan beberapa kendala yang perlu tetap dibenahi sehingga akan menjadi suatu model implementasi kebijakan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Alam, B. (2020). Pergub 51 Tahun 2020 Berlaku, Warga DKI Tak Gunakan Masker Didenda Rp250 ribu. *Merdeka.com*
- Haryoto, Edie. *Penanggulangan COVID-19*. Jakarta: Rakyat Merdeka Books, 2020
- Iskandar, R. A. (2020). Pemprov DKI Terapkan PSBB Transisi, Tetap Waspada Terhadap Lonjakan Kasus.
- Kemkes RI. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2020). Jakarta.
- Prabowo, C. H. (2021). Ibukota DKI Jakarta dalam Menghadapi Pandemi COVID 19. *Jurnal of Admiration*, 38-48. .
- Putri, A. P. (2019). Nilai Budaya Pada Kelurahan Ubud Kabupaten Gianyar. *Jurnal Adminitrasi Bisnis (JAB)*, 68(1), 9–18.
- Saputra, H., & Salma, N. (2020). Dampak PSBB dan PSBB Transisi di DKI Jakarta dalam Pengendalian COVID-19. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(3), 282-292. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v16i3.11042>
- Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 147–152. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152>
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. *COVID-19 Indonesia. Situasi Virus Covid-19 di Indonesia. Indonesia [Internet]*. Indonesia: Satuan Tugas Penanganan Covid-19; 2020.